

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak atau *Child Sexual Abuse* adalah tindakan seksual melawan hukum terhadap anak baik yang dilakukan oleh orang tua, wali, sanak saudara atau orang yang dikenalnya (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan yang difahami menyebabkan gangguan psikologis, penderitaan fisik dan kerusakan organ seksual (Sumintak & Idi, 2022). Kekerasan seksual pada anak yaitu suatu hubungan secara paksa antara seseorang yang lebih tua atau seseorang yang lebih dewasa kepada anak-anak guna memenuhi dan menjadikan pemuas kebutuhan seks pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan tersebut melakukan tindakan dengan tekanan, paksaan dan ancaman (Mariana et al., 2020).

Menurut *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF)* kekerasan seksual terhadap anak yaitu segala tindakan seksual secara paksa oleh orang yang sudah berumur kepada anak-anak, bisa juga seorang anak kepada anak yang lain (Ramadani & Ramadhan, 2023). Menurut *World Health Organization (WHO)* kekerasan seksual pada anak merupakan setiap tindakan seksual, ucapan atau saran untuk berperilaku seksual baik disengaja maupun tidak, perbuatan pelanggaran memaksa melakukan hubungan seksual (Napitupulu & Julio, 2023). Kekerasan seksual pada anak-anak misalnya mencium, menyentuh organ seksual, pemerkosaan, pelaku memperlihatkan alat kelamin kepada anak dan memperlihatkan foto ataupun video pornografi (Pradika et al., 2024).

Berdasarkan meta analisisnya, organisasi kesehatan dunia *World Health Organization (WHO)* melaporkan bahwa di berbagai negara di dunia, prevalensi kekerasan seksual terhadap anak adalah 20% pada anak perempuan dan 8% pada anak laki-laki. Kasus kekerasan seksual lebih sering terjadi di negara miskin dan negara berkembang. Meta analisis yang lain menunjukkan menunjukkan bahwa 13%

anak perempuan dan 3% anak laki-laki mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk *intercourse*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat korban kekerasan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, sodomi, dan pedofilia sebanyak 1.880 anak. Korban kekerasan seksual yang masih duduk dibangku sekolah dasar tercatat sebanyak 67% (Sumiyarrini et al., 2022).

Karakteristik seksual sekunder usia 9 dan 10 tahun pada anak laki-laki meliputi tumbuhnya bulu disekitar tubuh, perubahan suara dari rendah ke besar, pelebaran otot didaerah tertentu. Sedangkan pada anak perempuan buah dadanya semakin membesar, pertumbuhan bulu disekitar tubuh tapi tidak sebanyak laki-laki (Suryana et al., 2022). Karakteristik siswa usia 9 dan 10 tahun yaitu mereka sudah memiliki karakteristik tentang jiwa kejujuran, bisa menjadi diri sendiri, dan bisa mengungkapkan apa yang telah dialaminya (Santosa & Aprianto, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Indonesia tahun 2022, kekerasan seksual tercatat 11.016 kasus, Diantaranya, 9.588 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 4.162 kasus (Hehanussa, 2024). Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa dari berbagai jenis kekerasan pada anak, kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan tertinggi (Pradana & Zakiyya, 2022). Pada tahun 2023 di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat kasus kekerasan terhadap anak di lima Kabupaten yaitu Kulon progo sebanyak 5,3 % , Gunung kidul 10,2 % , Bantul 20,5 % , Sleman 30,5 % , dan Kota Yogyakarta 33,5 % (Jogja Dataku, 2024). Pada bulan April 2023 di Kota Yogyakarta tepatnya pada Kematrenan Umbulharjo dan Mergangsan menjadi tempat yang paling banyak mengalami korban kekerasan pada anak, dimana untuk kekerasan pada anak perempuan ada (67%) sedangkan kekerasan pada anak laki-laki (33%). Presentase kekerasan seksual pada anak di Kematrenan Umbulharjo dan Mergangsan sebanyak (9,5%) (DIGAP2KB Kota Yogyakarta, 2023).

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak sangat berdampak besar bagi keberlangsungan hidup anak. Dampak psikologis, korban mengalami kecemasan dan trauma misalnya depresi yang berlebihan, menyalahkan diri sendiri, insomnia, mimpi buruk, ketakutan yang berlebih ketika bertemu dengan orang lain, keinginan

untuk mengakhiri hidup. Dampak fisik, misalnya ketidaknyamanan di area *genital*, terkena infeksi, kehamilan yang tidak direncanakan, pendarahan dan tertular penyakit HIV & AIDS. Dampak sosial dapat mengganggu psikologi anak, kekerasan seksual juga dapat menimbulkan efek trauma (Ain et al., 2022).

Terjadinya kekerasan seksual pada anak disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal berasal dari diri pelaku dan faktor eksternal berasal dari luar diri seseorang. Faktor internal meliputi faktor kejiwaan misalnya, moral, psikologis, biologis, dan trauma masa lalu atau balas dendam. Faktor eksternal misalnya, ekonomi, budaya, minimnya kesadaran bersama dalam melindungi anak di lingkungan pendidikan, paparan pornografi dewasa yang mengorbankan anak, lemahnya penegak hukum dan ancaman hukuman yang ringan, faktor anak yang mengalami kegawat daruratan atau bencana (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Faktor kurangnya pengetahuan dalam *personal safety skill* juga bisa mengakibatkan anak mengalami tindakan kekerasan seksual (Rahman & Urbayatun, 2022).

Menurut Bagley & King *personal safety skills* merupakan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikuasai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual demi mempertahankan keselamatan mereka. *Recognize, resist* dan *report* merupakan komponen dalam *personal safety skills* (Juarni et al., 2020). Hal ini juga didukung dari penelitian sebelumnya, bahwasanya pengetahuan *Personal Safety Skill* berhubungan dengan pemahaman anak usia sekolah dasar dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak (Andayani et al., 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SD Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta kepada 10 anak tentang pengetahuan *personal safety skill* didapatkan hasil 70 % anak belum mengerti tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya, sedangkan 30 % anak sudah mengerti tentang kekerasan seksual dan cara pencegahannya. 10 anak tersebut mengatakan belum pernah diajarkan cara pencegahan kekerasan seksual. Rendahnya pengetahuan mengenai pencegahan kekerasan seksual menjadi masalah serius bagi anak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Gambaran pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak di SD Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak di SD Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui gambaran pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak di SD Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta.

2. Tujuan Khusus

Diketahui gambaran pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak di SD Muhammadiyah Warungboto Yogyakarta berdasarkan karakteristik responden yang meliputi usia siswa, jenis kelamin siswa, pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua dan kepemilikan gadget siswa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak khususnya di bidang kesehatan dan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi anak usia sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi anak usia sekolah

Sebagai wawasan ilmu pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual pada anak usia sekolah dasar dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual.

b. Bagi guru

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di sekolah tentang *personal safety skill* pada anak usia sekolah dasar dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai sumber acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengetahuan *personal safety skill* tentang kekerasan seksual.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA